



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan (Wiraswasta) Usaha Dhyka Parfum, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan (Wiraswasta) Usaha Jualan Jilbab, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2021/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tanggal 16 Maret 2011;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jonggon selama seminggu, setelah itu pindah ke Jalan Gunung Aji, Kecamatan Melak, Kelurahan Melak Ulu, Kabupaten Kutai Barat hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; XXXXX, umur 10 Tahun (Melak, 24 Juli 2011);
XXXXX, umur 6 Tahun (13 Januari 2015);
Saat ini keduanya berada dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak Bulan April tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon diketahui menjalin kasih dengan seorang Laki - Laki yang bernama Hasbi yang diketahui oleh Pemohon melalui Teman Pemohon yang bernama Dwi, dan saat Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon mengakuinya bahwa Termohon menjalin kasih dengan Laki - Laki tersebut;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Juli 2020, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dari rumah dan kini tinggal dirumah sewaan di KI Hajar Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Nomor XXXXX, tanggal 16 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan buah, bertempat tinggal di Jalan Gunung Aji, RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di Jonggon selama satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di Melak di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun jika Pemohon dan Termohon selesai bertengkar, saksi ditelpon hingga saksi datang menemui Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon pernah menelpon saksi dan memberitahu akan pulang ke Samarinda setelah bertengkar dengan Pemohon, dan setelah itu saksi jemput Termohon ke Samarinda.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan juga saksi pernah melihat Termohon berbicara melalui *video call* dengan laki-laki lain saat di rumah sakit dalam waktu cukup lama. Namun saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut secara langsung dan saksi juga tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Aji RT 08, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jonggon selama satu minggu, kemudian pindah ditinggal di Melak
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, namun jika keduanya bertengkar, saksi ditelepon;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita yang beredar dikalangan keluarga Pemohon, namun saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon. Yang kini Termohon tinggal di rumah kontrakan di Melak;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Sendawar berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan dari keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri. Berdasarkan itu, Majelis membebaskan terhadap Pemohon wajib bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hartati binti Sarwi dan Suriyani binti M.

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Yunus Dondang

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan April 2020 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menyatakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak April 2020 karena antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan berdasarkan cerita keluarga Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dan tidak pernah baik lagi hingga saat ini. Pihak keluarga / orang dekat telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun, namun sejak bulan April 2020 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua pertengkaran tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon terbukti sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang menurut Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami istri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri hingga saat ini. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



kaidah hukum yaitu : *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk meralisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sesuai dengan dalil-dalil *syar'i* yang seluruhnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

2. Dalil *fiqh* yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد رأياً

Artinya : "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil kemashlahatan";

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405 sebagai berikut :

**ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين
حكام من حاكم إلى من دعي**

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1443 Hijriah oleh Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.

Samsul Bahri, S.H.I

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp.** **570.000,00**

(lima seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)